



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.138, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 129 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI DENGAN KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Manokwari adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
2. Kabupaten Pegunungan Arfak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
4. Kali adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat dimulai dari:

1. TK 1 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 26.742''$ LS dan $134^{\circ} 02' 40.110''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Distrik

Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;

2. TK 1 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 16.899''$ LS dan $134^{\circ} 01' 01.258''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak;
3. TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung (*igir*) Gunung Bingwoan sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 34.165''$ LS dan $134^{\circ} 00' 37.394''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak;
4. TK 3 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 08.176''$ LS dan $133^{\circ} 59' 46.392''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak;
5. TK 4 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 09.528''$ LS dan $133^{\circ} 59' 29.772''$ BT yang terletak pada batas antara antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak;
6. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 30.015''$ LS dan $133^{\circ} 58' 54.557''$ BT yang terletak pada batas antara antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak;
7. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 00.092''$ LS dan $133^{\circ} 58' 49.736''$ BT yang terletak pada batas antara antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak;

8. TK 7 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 02.058''$ LS dan $133^{\circ} 57' 46.125''$ BT yang terletak pada batas antara antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak;
9. TK 8 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 12.490''$ LS dan $133^{\circ} 57' 18.469''$ BT yang terletak pada batas antara antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak;
10. TK 9 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 38.112''$ LS dan $133^{\circ} 56' 28.945''$ BT yang terletak pada batas antara antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak;
11. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 09' 52.713''$ LS dan $133^{\circ} 55' 08.193''$ BT yang terletak pada batas Distrik Warmare Kabupaten Manokwari dengan Distrik Hingka Kabupaten Pegunungan Arfak;
12. TK 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 48.274''$ LS dan $133^{\circ} 54' 30.730''$ BT yang terletak pada batas Distrik Warmare Kabupaten Manokwari dengan Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak;
13. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 08.724''$ LS dan $133^{\circ} 53' 41.809''$ BT yang terletak pada batas Distrik Warmare Kabupaten Manokwari dengan Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak;
14. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 16.117''$ LS dan $133^{\circ} 53' 24.991''$